



PUTUSAN
Nomor 15/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Raja Syahril alias Herman alias Wak Ancap**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Telaga 7, RT 01 RW 01, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
2. Nama : **Raja Fadli alias Deli**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Teluk Labuh, RT 03 RW 03, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 14 November 2011 memberi kuasa kepada 1) **Rangga Lukita Desnata, S.H.**, 2) **Oktavianus Sihombing, S.H.**, 3) **Juanda Eltari, S.H.**, 4) **Rendy Anggara Putra, S.H.**, 5) **Nasib Maringan Silaban, S.H.**, 6) **Dimas Arya Perdana, S. H.**, 7) **Leny Mardiana Sonhaji, S.H.**, 8) **Suhud Hamonangan Simarmata, S.H.**, 9) **Panji Mustika Alam, S.H.**, dan 10) **Franky Tua Silitonga, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum/Pembela Umum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum *Street Lawyer Legal Aid* (Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Jalanan), beralamat di Jalan Basuki Rachmat Nomor 28, Kampung Melayu, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 26 Januari 2012, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Januari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 43/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 15/PUU-X/2012 pada tanggal 6 Februari 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Maret 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian (*judicial review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK):

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang Terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

2. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan dari Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang

bertentangan dengan UUD 1945, maka hal tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme *judicial review*;

3. Lebih lanjut, Pasal 50 UU MK dan penjelasannya menetapkan bahwa Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945, yaitu tanggal 19 Oktober 1999. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya kami sebut "KUHP", diundangkan pada tanggal 26 Februari 1946 dan terhadap Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU MK maka terhadap Pasal 365 ayat (4) KUHP tersebut tidak dapat dilakukan pengujian, namun Pasal 50 UU MK tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tertanggal 12 April 2005 pada perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap UUD 1945;
5. Berdasarkan Putusan Nomor 066/PUU-II/2004 tersebut di atas, maka sejak tanggal 12 April 2005 (tanggal dikeluarkannya atau diputusnya Putusan Perkara Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004) batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU MK demi hukum dinyatakan tidak berlaku lagi, maka dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *judicial review a quo*;

II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

6. Bahwa Pemohon I pada tingkat pertama dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP dan atas hal tersebut Pemohon I dihukum dengan hukuman pidana mati sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 178/Pid.B/2009/PN.TBK, tanggal 28 Januari

2010. Kemudian Pemohon I melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tetap dijatuhi hukuman mati, namun vonis tersebut tidak lagi didasari atas melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP, melainkan karena melakukan tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP seperti tertuang dalam putusan Nomor 71/PID/2010/PT.R tertanggal 14 April 2010 (vide bukti -P1 dan bukti P-2);
7. Sedangkan Pemohon II yang didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Pemohon I, pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melalui putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.TBK tanggal 28 Januari 2010 dijatuhi hukuman pidana mati, karena melakukan tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP. Dan pada tahap banding Pemohon II tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 365 ayat (4) dengan vonis yang sama dengan pengadilan tingkat pertama sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 71/Pid/2010/PT.R, tanggal 19 April 2010 (vide bukti P-3 dan bukti P-4);
 8. Walaupun para Pemohon dalam persidangan pidananya telah mengajukan permohonan kasasi, tetapi dikarenakan penasehat hukum terdahulu yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengadvokasi para Pemohon tidak membuat memori kasasi dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak membantu membuat memori kasasi-nya, maka putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memvonis para Pemohon dengan hukuman mati tersebut langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah lewat tenggat waktu pengajuan memori kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
 9. Bahwa hukuman mati tersebut jelas sangat merugikan kepentingan dan hak konstitusional para Pemohon yaitu hak para Pemohon untuk hidup dan mempertahankan hidup yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Dan apabila nantinya terhadap para Pemohon dilakukan eksekusi, maka nyataah terjadi pelanggaran terhadap hak hidup para Pemohon yang secara tegas dijamin oleh Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf a UU MK, pihak yang mempunyai *legal standing* selaku Pemohon di Mahkamah Konstitusi adalah perorangan

warga Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

11. Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa kelima syarat tersebut telah terpenuhi oleh para Pemohon yaitu syarat pertama telah terpenuhi dengan adanya jaminan hak hidup dan mempertahankan hidup yang diberikan oleh Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 kepada para Pemohon. Dengan berlakunya ancaman hukuman mati dari Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai vonis yang dikenakan kepada para Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun belum dieksekusi pastinya sangat merugikan para Pemohon sebagaimana yang disyaratkan oleh syarat kedua di atas. Syarat ketiga yang mengharuskan kerugian konstitusional harus bersifat spesifik dan aktual atau potensial menurut penalaran akan terjadi yaitu dengan adanya vonis mati terhadap para Pemohon menjadikan hak hidup Para pemohon sangat berpotensi untuk terlanggar. Dan terkait dengan keharusan adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya Undang-Undang sebagai syarat keempat dapat dibuktikan dengan berlakunya ketentuan hukuman mati di

dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP dapat menjadikan para Pemohon yang telah dijatuhi vonis mati walaupun belum dieksekusi menjadi sangat dirugikan, sebab hak-nya untuk hidup yang telah dijamin konstitusi menjadi terampas. Serta keharusan terdapatnya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagai syarat kelima, sangat jelas telah terpenuhi, karena dengan dikabulkan permohonan *a quo* pastinya dapat menyebabkan kerugian konstitusional para Pemohon untuk hidup tidak akan terjadi;

12. Dengan demikian, para Pemohon yang merupakan warga Indonesia yang telah divonis mati dan telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan walaupun belum dieksekusi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak atau Pemohon dalam permohonan *judicial review a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 sebagaimana uraian di atas (vide bukti P-1 s.d bukti P-4);

III. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PASAL 365 AYAT (4) KUHP TERHADAP PASAL 28A DAN 28I AYAT (1) UUD 1945

13. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Banding yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas bahwa para Pemohon dijatuhi pidana mati, karena melakukan tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang bunyinya sbb: *Ibid*, Redaksi PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Disusun Menurut Sistem Engelbrecht)*, halaman 1410-1411:

“Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1° dan 3°”

Adapun bunyi dari nomor 1° dan nomor 3° dimaksud dalam Pasal 365 ayat (4) di atas adalah:

“bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

“bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

14. Bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada para Pemohon tersebut merupakan ancaman maksimal dari tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP yang dalam hal ini kami ujikan dengan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 28A:

“Setiap orang berhak untuk hidup, serta untuk berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28I ayat (1):

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

15. Terlepas perbedaan pendapat dari kalangan Ahli mengenai kemutlakkan frasa “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” sehubungan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 di atas yang dihubungkan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ataupun perbedaan pendapat sehubungan dengan penafsiran hak untuk hidup (*right to life*) di dalam instrument hukum Internasional apakah mutlak sebagai *non derogable right* ataupun tidak seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 DUHAM dan sebagainya, kami berpendapat bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang sangat penting dan sangat mendasar bagi manusia yang penerapannya harus didahulukan daripada hak-hak lainnya sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

16. Sehubungan dengan perkara *a quo* bahwa ketentuan ancaman hukuman mati dari Pasal 365 ayat (4) KUHP merupakan ketentuan yang inkonstitusional terhadap ketentuan Pasal 28I dan Pasal 28A ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak hidup bagi seseorang, apabila dihubungkan

dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memberikan pembatasan Undang-Undang terhadap hak seseorang, karena tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai tindak pidana “pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati” bukan merupakan kejahatan yang paling serius yang dapat dikenakan hukuman mati seperti yang disyaratkan/dibatasi oleh Undang-Undang *incasu* Pasal 6 ayat (2) ICCPR (*International Covenant On Civil And Political Rights*) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik):

“In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court”.

17. Tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai tindak pidana “pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati” bukan sebagai “*the most serious crime*” karena tindak pidana tersebut bukan tindak pidana yang “*adversarily affect the economic, cultural and political foundation of society*” dan membawa “*a danger of incalculable gravity*” seperti Tindak Pidana Narkotika dan Pelanggaran HAM Berat vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, halaman 426;
18. Berdasarkan Undang-Undang bahwa tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan yang paling serius “*the most serious crime*” antara lain adalah tindak pidana Terorisme, Narkotika, Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat yang tampak dari konsideran-nya, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Terorisme, sebagaimana pertimbangan huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;

Huruf b

“Menimbang: bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa

memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Internasional”.

Huruf c

“Menimbang: bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas Negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan Nasional maupun Internasional”.

- 2) Tindak pidana narkotika, yang secara eksplisit disebutkan di dalam pertimbangan huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

Huruf d:

“Menimbang: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia”.

Huruf e:

“Menimbang: bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut”.

- 3) Tindak pidana pelanggaran HAM berat, seperti tertuang dalam pertimbangan huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Berat:

“Menimbang: bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu dibentuk suatu pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”.

4) Tindak Pidana Korupsi, dalam pertimbangan huruf a dan huruf b:

Huruf a:

“Menimbang: bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”;

Huruf b:

“Menimbang: bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”.

Bahwa penggolongan tindak pidana-tindak pidana tersebut sebagai kejahatan yang paling serius diakui juga oleh masyarakat Internasional melalui konvensi-konvensi atau perjanjian Internasional lainnya seperti di bawah ini:

1) Perjanjian Internasional terkait tindak pidana terorisme:

- i. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected persons, Including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of United Nations on 14 Desember 1973;*
- ii. International Convention Against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of United National on 17 December 1979;*
- iii. International Convention for the suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of United Nations on 15 December 1997;*

- iv. *International convention for the suppression of the suppression of the financing of terrorism, adopted by the general assembly of United Nations on 9 December 1999;*
- v. *Convention on Offences and certain other acts committed on board aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963. (Deposited with the Secretary-General of the International Civil Aviation organization);*
- vi. *Convention for the suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970. (Deposited with the Government of the Russian Federation, the United kingdom and United States of America);*
- vii. *Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation, signed at Montreal on 23 September 1971. (Deposited with the government of the Russian Federation, the United kingdom and the United States of America);*
- viii. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, signed at Vienna on 3 March 1980. (Deposited with the Director-General of the International Atomic Energy Agency);*
- ix. *Protocol for the suppression of unlawful acts of violence at airports serving International Civil Aviation supplementary the convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation, signed at Montreal on 23 September 1971. (Deposited with the Government of the Russian Federation, the United kingdom and the United States of America and with the Secretary-General of the International Civil Aviation Organization);*
- x. *Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988. (Deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization);*
- xi. *Protocol for the suppression of unlawful acts against the safety of fixed platforms located on the continental shelf, done at Rome on 10 March 1988. (Deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization);*

- xii. *Convention on the marking of plastic explosives for the purpose of identification, signed at Montreal 1981 (Deposited with the secretary-general of the International Civil Aviation Organization).*
- 2) Terkait Narkotika yaitu *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances 1988* yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997;
 - 3) Terkait Pelanggaran HAM Berat: *Rome Statute Of The International Criminal Court 1998* (Statu Roma);
 - 4) Sehubungan dengan Korupsi: *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC) yang telah disahkan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.;
19. Selain itu juga tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana yang telah dijatuhkan kepada para Pemohon, yang menjadi tujuan utamanya adalah bukan terhadap matinya seseorang, melainkan “pencurian”, sehingga terhadap timbulnya kematian dari seseorang atas tindak pidana tersebut adalah suatu kejadian yang bersifat eksekutif. Berbeda dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang mempunyai sanksi hukuman mati sebagaimana Pasal 340 KUHP, di mana tindak pidana tersebut tujuan utama dari pelakunya adalah untuk menghabisi nyawa seseorang dan di dalam tindak pidana ini wajar kiranya terdapat ancaman hukuman mati, sebab pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mempertimbangkan baik dan buruk serta dampak dari tindakannya sehingga apabila pelaku tetap mewujudkan rencananya untuk menghabisi nyawa seseorang maka nyatalah kekejaman yang luar biasa dari pelakunya (Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, halaman 53 s.d halaman 57). Sedangkan terjadinya kematian korban dari tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP disebabkan karena pelaku ingin meluluskan perbuatan pencuriannya, yang mana bisa terjadi karena pelaku kepergok oleh korban ataupun korban melakukan perlawanan;
20. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, tindak pidana perampokan yang menyebabkan kematian, semua orang sependapat merupakan tindak pidana yang sangat tercela, akan tetapi tindak pidana ini yang merupakan *blue collar crime* (kejahatan kerah biru) seringkali bagi pelaku dalam

melaksanakan perbuatannya terkait dengan urusan perut akibat kesenjangan ekonomi dan minimnya lapangan kerja, yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh gembong Narkotika, Terorisme, Pelanggaran HAM Berat dan Korupsi sebagai "*the most serious crime*" di mana tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisir oleh orang-orang yang "intelektual" (*white collar crime*) yang sama sekali tidak terkait dengan urusan perut dalam menjalankan aksinya. Oleh karena itulah menjadi sangat relevan terhadap ketentuan hukuman mati dari tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana yang telah kami uraikan di atas untuk dibatalkan, apalagi di dalam ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP tersebut masih terdapat ancaman hukuman seumur hidup yang kiranya lebih tepat sebagai ancaman maksimal dari ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai kejahatan yang tidak tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*most serious crime*).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon agar Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of The Constitution* DAN *The Sole Interpreter Of The Constitution* memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP sehubungan dengan ancaman hukuman mati terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
2. Menyatakan ketentuan ancaman mati dari Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (inkonstitusional) karena tidak termasuk sebagai kejahatan yang paling serius (*most serious crime*) dan menyatakan ketentuan Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang mengenai ancaman hukuman matinya adalah tidak berlaku lagi atau tidak mengikat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon agar diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 178/Pid.B/2009/PN.TBK, tanggal 28 Januari 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 71/Pid/2010/PT. R, tanggal 14 April 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 198/Pid.B/2009/PN.TBK, tanggal 28 Januari 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 86/Pid/2010/PTR, tanggal 19 April 2010;
5. Bukti P-5 : Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie* (*Staatsblad* 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660), sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia mendalilkan Pasal 365 ayat (4) KUHP yang menyatakan, “*Diancam*

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3” merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

- a. Pasal 28A UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
- b. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan ancaman hukuman mati dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP merupakan ketentuan yang inkonstitusional terhadap ketentuan Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak hidup bagi seseorang, karena tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai tindak pidana “pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati” bukan merupakan kejahatan yang paling serius yang dapat dikenakan hukuman mati seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang *in casu* Pasal 6 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
2. Tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai tindak pidana “pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati” bukan sebagai “*the most serious crime*” karena tindak pidana tersebut bukan tindak pidana yang “*adversarily affect the economic, cultural and political foundation of society*” dan membawa “*a danger of incalculable gravity*” seperti tindak pidana narkoba dan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007].

[3.8] Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah:

- Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, serta para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual;
- Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan

relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa para Pemohon memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 365 ayat (4) KUHP yang menyatakan:

Pasal 365 ayat (4) KUHP:

“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”.

Pasal tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

[3.11.2] Bahwa para Pemohon adalah terpidana yang dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. Ketentuan ancaman pidana mati dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP menurut para Pemohon merupakan ketentuan yang inkonstitusional terhadap ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak hidup seseorang;

[3.11.3] Bahwa terhadap pengujian konstiusional Pasal 365 ayat (4) KUHP terkait dengan ancaman pidana mati terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut, para Pemohon mendalilkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati bukan merupakan kejahatan paling serius (*the most serious crime*) yang dapat dikenakan pidana mati. Menurut Mahkamah, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sudah termasuk kejahatan serius (*the most serious crime*), karena kejahatan tersebut menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada masyarakat, yang sama dengan ketakutan terhadap akibat dari narkoba. Oleh karena perbuatan jahatnya menimbulkan efek psikologis yang sama

maka adalah wajar manakala ancaman pidananya sama. Ancaman pidana terhadap kedua kejahatan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan untuk melakukan kejahatan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

Ancaman pidana mati terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut bukan merupakan satu-satunya ancaman pidana, melainkan merupakan salah satu alternatif dari dua alternatif lainnya, yaitu ancaman pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dengan demikian hakim dapat memilih alternatif penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan;

[3.11.4] Bahwa terkait dengan hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007 dan telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, antara lain, “... *bahwa dilihat dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.”* Dengan demikian menurut Mahkamah, hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia telah dibenarkan secara konstitusional maupun berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*);

[3.11.5] Bahwa oleh karena Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon adalah pasal-pasal yang dijadikan pula batu uji dalam permohonan Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007 serta perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 2-3/PUU-V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007 tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto